



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS KEBERSIHAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dibutuhkan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mobgondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS KEBERSIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan DLH, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah Petugas yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas kebersihan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

## BAB II MAKSUD

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

## BAB III JENIS TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS KEBERSIHAN

### Pasal 3

Tenaga Harian Lepas (THL) Petugas Kebersihan terdiri dari:

- a. Tenaga Petugas Kebersihan Jalan dan Taman
- b. Tenaga Sopir Kendaraan Pengangkut Sampah
- c. Tenaga Petugas Operasional TPS

## BAB IV PENGANGKATAN

### Pasal 4

- (1) Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan karena sifatnya penting, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- (2) Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

## BAB V PERSYARATAN

### Pasal 5

Syarat-syarat untuk menjadi calon Tenaga Harian Lepas (THL) Petugas Kebersihan adalah sebagai berikut :

- 4) Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  - 5) Usia maksimal adalah 40 Tahun
  - 6) Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Desa tempat domisili yang bersangkutan
  - 7) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada DLH
- b. Tenaga Sopir Kendaraan Pengangkut Sampah
- 1) Warga Negara Indonesia
  - 2) Berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  - 3) Sehat jasmani dan rohani
  - 4) Memiliki Surat Izin Mengemudi
  - 5) Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  - 6) Usia maksimal adalah 40 Tahun
  - 7) Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Desa tempat domisili yang bersangkutan
  - 8) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada DLH
- c. Tenaga Petugas Operasional TPS
- 1) Warga Negara Indonesia
  - 2) Berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  - 3) Sehat jasmani dan rohani
  - 4) Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  - 5) Usia maksimal adalah 40 Tahun
  - 6) Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Desa tempat domisili yang bersangkutan
  - 7) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada DLH

## BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

Secara Administratif dan Teknis Operasional kedudukan THL Petugas

## Pasal 7

Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Petugas Kebersihan Jalan dan Taman melaksanakan Tugas :
  - 1) membersihkan jalan sesuai jalur yang ditetapkan
  - 2) pembersihan got/parit/drainase pada lokasi yang telah ditetapkan
  - 3) pemotongan rumput pada lokasi yang telah ditetapkan
  - 4) penataan dan pembersihan taman, pemangkasan pohon pelindung dan pencabutan rumput diatas trotoar pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan
- b. Sopir Kendaraan Pengangkut Sampah melaksanakan tugas :
  - 1) memuat sampah ke atas armada angkutan yang telah ditentukan
  - 2) mengangkut sampah menggunakan kendaraan pengangkut sampah pada jalur-jalur pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan pembuangan sampah ke TPS
  - 3) Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli, lampu, mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik
  - 4) Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, kabin dan body kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih
  - 5) Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasi secara layak
- c. Petugas Operasional TPS melaksanakan tugas pengurusan/pembersihan sampah di TPS serta mengawasi dan mencatat pembuangan sampah oleh armada angkutan sampah ke TPS.

## Pasal 8

Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan berhak:

- a. Mendapatkan upah/imbalan jasa atas pekerjaannya dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- c. Mendapat penilaian hasil kerja dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

#### Pasal 9

Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan berkewajiban :

- a. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat.
- b. Menaati ketentuan jam/hari kerja.
- c. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- d. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan sebaik-baiknya.
- e. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala DLH.
- f. melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;

### BAB VII PENUGASAN/PENEMPATAN

#### Pasal 10

Penugasan/penempatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

### BAB VIII PENGGAJIAN

#### Pasal 11

- (1) Gaji Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan ditampung dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Besaran Gaji Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan didasarkan atas kemampuan keuangan daerah, dengan besaran maksimal

- (3) Penggajian dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan dibayarkan kepada Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan terhitung sejak tanggal penetapan perekrutan.

## BAB IX PEMBERHENTIAN

### Pasal 12

Tenaga Harian Lepas (THL) Petugas Kebersihan diberhentikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak melaksanakan tugas yang diberikan;
- d. Terjadi rasionalisasi Petugas Kebersihan karena ketersediaan anggaran; dan
- e. Telah selesai masa kontrak kerjanya.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup



BAB XI  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada Tanggal 1 MARET 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

Diundangkan ditutuyan  
Pada tanggal 1 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 23

No	PENGELOLAH	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
6.	Kepala Bagian Hukum	
7.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
8.	Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup	